

**PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

JULIUS KARO SEKALI

**NPM : 08 851 0075
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2 0 1 2

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DELI SERDANG

Nama Mahasiswa : Julius Karo Sekali

No.Stambuk : 08.851.0075

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Drs.H. M.Yusuf Harahap

PEMBIMBING II

Drs.H.Irfan Simatupang,MSI

DEKAN,

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Drs. H. Irfan Simatupang, S.Pd, MAP**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	8
BAB II. URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Lingkungan Hidup	10
B. Latar Belakang Terbentuknya UU No. 4 Tahun 1982 ...	17
C. Sebab-sebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup	22
D. Dampak Industri Terhadap Lingkungan Hidup	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Populasi dan Sampel	34
B. Metode Pengumpulan Data	35
C. Variabel dan Definisi Operasional	35
D. Metode Analisis Data	37

BAB IV. BAGIAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG	38
A. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ..	38
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	41
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	42
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI	49
A. Tindakan-Tindakan Penataan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.....	49
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi	52
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi tujuan bangsa dan negara kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Hakekat pembangunan itu sendiri adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu dimaksudkan untuk mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah atau pembangunan itu menghendaki keselarasan hubungan antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah dalam arti yang luas, di mana didalamnya termasuk pembangunan untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup itu adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya.

Pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan membusuknya sampah sehingga timbulnya bau yang tidak sedap dan udara yang tidak sehat tersumbatnya selokan-selokan air sehingga terjadi genangan yang pada akhir dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat merenggut nyawa

manusia, hewan dan merusak hasil-hasil pembangunan. Di samping itu juga sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri dan bibit-bibit penyakit lainnya yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan peliharaan.

Menurut Otto Soemarwoto, sampah itu dapat berupa :

1. Sampah padat, yaitu berupa kertas, bungkus makanan, plastik, logam, daun pisang, dan sejenisnya yang biasanya terdapat dalam alam sekelilingnya tempat tinggal kita/pasar-pasar.
2. Sampah cair, yaitu berupa buangan air kecil dan besar dari rumah.¹

Di Kabupaten Deli Serdang kita sering menjumpai masyarakat membuang sampah secara sembarangan walaupun di tempat itu ada larangan untuk membuang sampah. Di samping itu juga dapat dilihat sebagian orang masih mempergunakan air yang diambil dari sungai yang mengalir di tengah-tengah kota untuk keperluan hidup sehari-hari, padahal orang membuang sampah secara sembarangan di sungai tersebut.

Dalam keadaan tersebut apabila pemerintah maupun masyarakat setempat tidak memperhatikan keadaan tersebut maka terbayangkanlah bagi kita dampak yang sangat membahayakan keselamatan setempat.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga seringnya masyarakat tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair yang berasal dari kamar mandi seperti buang air kecil dan besar. Di mana pembuangan limbahnya

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Penerbit Djembatan, Cetakan Ketiga, 2007 hal. 300.

meresap ke dalam tanah atau dibuang melalui selokan ke sungai sehingga menimbulkan efek naiknya populasi bakteri.

Untuk itulah maka pemerintah melalui aparatnya berama-sama dengan masyarakat berusaha menanggulangi masalah sampah, agar jangan sampai menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang harus dapat membangkitkan kesadaran masyarakatnya agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan juga Instansi tersebut juga harus dapat membudidayakan mentalitas pembangunan melalui cara keteladanan sehingga masyarakat akan ikut terangsang dengan kesadaran sendiri untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan untuk itu.

Dari uraian-uraian di atas, maka penulis memilih judul : “Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Deli Serdang”. Karena kita sebagai insan manusia selalu mendambakan lingkungan hidup yang bersih, indah, sejuk dan sehat.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Kurangnya sosialisasi keberadaan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang sehingga masyarakat kurang memahami keberadaan dampak

lingkungan di Kabupaten Deli Serdang ""

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya adalah merupakan masalah yang sangat serius, rumit dan kompleks yang dialami oleh hampir semua Negara di dunia ini, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dikatakan sangat serius adalah karena menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena penimbunan dan pembuangan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya akan membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan serta kelestarian lingkungan hidup. Masalah sampah ini juga sangat rumit dan kompleks permasalahannya, karena pembuangan sampah tidak hanya menyangkut tempat dan sarana-sarana yang harus disediakan untuk itu, tetapi juga menyangkut masalah kesadaran dari semua pihak, baik oleh masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait.

Sebelum penulis sampai kepada pembatasan masalah ada baiknya terlebih dahulu diuraikan pengertian masalah. Menurut Muhammad Hatta sebagai berikut :

Masalah adalah kejadian/keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kejadian yang membuat kita tidak puas dengan melihatnya, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam masalah yang berhubungan dengan ilmu, masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan dengan ilmu sehingga senantiasa dapat dikemukakan masalah itu mengapa terjadi dan apa sebabnya atau dengan kata lain masalah merupakan setiap kesulitan/kejadian untuk menggerakkan manusia untuk menemukan faktor penyebab dan akibat.²

² Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2004, hal. 10.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu kejadian/keadaan yang telah timbul oleh adanya berbagai macam persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban untuk menanggulangnya. Jadi yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : Sejauh mana peranan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, serta untuk menanggulangi masalah Pencemaran Lingkungan Hidup.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dari pada penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- Tujuan Umum :
 1. Untuk mengumpulkan data asli sebagai bahan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 2. Sebagai salah syarat di dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana.
- Tujuan Khusus
 1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.
 2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam melestarikan lingkungan hidup.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam meningkatkan efektivitas kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah merupakan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang bertujuan untuk memilih konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa penelitian, yaitu :

“Teori Pencemaran Lingkungan Hidup”.

Sebelum sampai kepada penguraian teori pencemaran lingkungan hidup ada baiknya dijelaskan lebih dahulu pengertian Lingkungan Hidup itu sendiri. Pengertian Lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

Istilah “Lingkungan hidup” menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang sama dengan “Lingkungan”.

Kemudian menurut Fuad Amsyari, lingkungan itu dikategorikan dalam 3 kelompok dasar, yakni :

1. Lingkungan fisik (Physical Environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan Biologis (Biological Environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
3. Lingkungan sosial (Social Environment), yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya”.³

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa Lingkungan Hidup adalah suatu ekosistem yang meliputi lingkungan alam Hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Selanjutnya penulis akan membahas teori pencemaran Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴

Dari rumusan di atas dapatlah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas

³ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, 2010, Cet. Ke – 3, hal. 11-12.

⁴ Koesnadi Hardjadsomantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Edisi Kedua, 2010, hal. 540.

lingkungan sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan pertukannya yang diakibatkan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang merusak lingkungan.

Terjadinya pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu.

F. Hipotesis

Sebelum penulis memberikan suatu hipotesa, terlebih dahulu menerangkan pengertian hipotesa menurut beberapa Sarjana.

Menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research. Oleh karena itu hipotesa merupakan jawaban mungkin salah atau mungkin benar, jadi hipotesa diterima jika faktanya benar.⁵

Jadi hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atau praduga yang kelak harus dibuktikan kebenarannya walaupun masih merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya.

Hipotesa dalam proses penelitian sangat berguna karena akan memberi petunjuk dan pedoman bagi penelitian dan memberi arah serta membatasi atau memisahkan mana faktor yang penting dan menentukan faktor-faktor mana yang harus ditinggalkan.

⁵ Kartini Kartono, *Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 70.

Adapun yang menjadi hypotesa dalam skripsi ini adalah :

1. Bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi masalah pencemaran Lingkungan hidup.
2. Kerja sama yang baik antara Instansi terkait dengan masyarakat dapat mengatasi masalah Pencemaran Lingkungan serta melestarikan lingkungan hidup.



BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Sejak manusia dimunculkan di muka bumi ini, telah berusaha untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Demi kelangsungan hidupnya manusia harus berusaha untuk menaklukkan dan memanfaatkan alam dan segala isinya yang berada disekelilingnya atau lingkungannya. Lingkungan di mana manusia berada beserta makhluk-makhluk hidup lain dan benda-benda mati itulah yang disebut dengan Lingkungan Hidup.

Pengertian lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UU LH), yang diatur dalam pasal 1 point (1) yang berbunyi : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶

Kemudian dalam penjelasan pasal 1 point (1) tersebut dikatakan bahwa : Lingkungan hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang

⁶ Koesnadi Hardja, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke 2, Gajah Mada University Press, 2006, hal. 540,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁷

Menurut Kaslan A. Thoir :

Lingkungan manusia atau Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang berada disekeliling manusia, baik yang berbentuk benda mati maupun jasad-jasad atau organisme-organisme hidup dan manusia-manusia lain, seperti teman-teman, tetangga-tetangga dan orang-orang lain yang belum dikenalnya.⁸

Sedangkan menurut Emil Salim mengatakan : Secara umum Lingkungan Hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁹

Dari beberapa defenisi tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa lingkungan hidup itu adalah suatu lingkungan di mana semua benda dengan segala sifat-sifatnya, baik benda mati maupun makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia dalam kehidupannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat selalu berintegrasi dengan lingkungan, di mana ia hidup dengan segala aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungan dari lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri.

⁸ *Ibid.*, hal. 549.

⁹ Kaslan A. Thoir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 3.

¹⁰ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2004, hal. 34.

Manusia adalah merupakan bahagian kecil dari keseluruhan yang ada dilingkungannya, namun walaupun relatif kecil jumlahnya, populasi manusia dianggap merupakan potensi yang lebih besar dari makhluk-makhluk lainnya dalam hal merubah atau memanipulir dunia ini. Makhluk lainnya itu juga mampu merubah lingkungan hidup dan perubahan yang mereka lakukan itu juga mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai contoh bahwa berkembang biaknya nyamuk di satu musim, akan banyak mempengaruhi jumlah penderita penyakit seperti malaria, munmen, muntaber dan sebagainya, karena nyamuk itu dapat menyebarkan kuman-kuman penyakit, sehingga manusia dan makhluk hidup lainya menjadi sakit.

Dalam pengertian lingkungan hidup selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas 3 bagian, yakni :

1. Lingkungan fisik (Physical environment) : yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang berbentuk benda mati, misalnya rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan sebagainya.
2. Lingkungan biologis (Biological environment) : yakni segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang berupa organisme-organisme hidup lainnya, misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, jasa renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (Social environment), yakni manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya, misalnya tetangga, teman dan lain-lain.¹¹

Lingkungan hidup adalah merupakan suatu ekosistem di mana segala sesuatu yang ada di alam lingkungan hidup itu saling mempengaruhi satu sama lainnya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan antara manusia dengan benda-benda lain. Begitu juga

¹¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hal. 9.

antara binatang dengan binatang, antara binatang dengan tumbuh-tumbuhan, antara binatang dengan manusia dan antara binatang dengan benda-benda lain sekelilingnya. Akhir tidak terlepas dari pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda-benda lain disekelilingnya.

- Lingkungan Hidup Indonesia

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka lingkungan hidup itu haruslah jelas batas wilayah pengelolaannya. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu sub sistem yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam yang berbeda antara sub sistem yang satu dengan yang lain dengan daya dukung lingkungan yang berbeda-beda.

Lingkungan hidup adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia oleh karena itu wajiblah kita kembangkan dan lestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Tap MPR No. II/MPR/2008 Tahun 1988 tentang GBHN telah digariskan bahwa pembangunan itu dimaksudkan bukan hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau batiniahnya saja, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya, oleh karena itu

pemakaian sumber daya jangan sampai merusak keseimbangan kemampuan lingkungan hidup.

- Pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 1 point (2) yang berbunyi : “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup”.¹²

Dari pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan sekarang ini. Pembangunan tanpa pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sehingga lingkungan hidup itu kurang atau tak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Pengelolaan Lingkungan Hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang sesuai dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”.¹³

Pelestarian ini berasal dari kata lestari yang mempunyai arti langsung, tidak berubah apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup, berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, harus tetap seperti aslinya, hal ini kontradiktif dengan pembangunan yang

¹² Koesnadi H.S., *Op.Cit.*, hal. 540.

¹³ *Ibid.*, hal. 541.

selalu membawa perubahan. Membangun adalah merubah sesuatu dari wujudnya yang semula untuk memperoleh nilai yang lebih baik.

Jadi pengertian “Pelestarian” dalam arti katanya berbeda dengan pengertian menurut pasal 3 Undang-undang Lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut dilestarikan itu bukanlah lingkungannya supaya tetap seperti aslinya, akan tetapi kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang itulah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang terjadi selalu disertai dengan upaya untuk mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Kemudian kemampuan lingkungan yang sesuai dan serasi itu dikaitkan dengan pembangunan yang berkesinambungan, bukan pembangunan yang terjadi hanya sementara (temporal) atau bersifat insidental saja. keseluruhan upaya pengelolaan hidup itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini berarti pembangunan yang berkesesuaian hanya itu dapat dirasakan oleh generasi demi generasi.

Tujuan :

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup tertera dalam pasal 4 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23



- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan".¹⁴

Mengenai tujuan yang pertama mengandung arti bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan harus dijaga kelestariannya dengan baik, sehingga kemampuan lingkungan itu dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sedangkan tujuan yang kedua, mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya penghematan sumber daya alam, baik itu sumber yang tak dapat diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui (sumber daya alternatif). Dalam pemakaian sumber daya yang tidak dapat diperbaharui perlu diperhatikan aspek-aspek penghematan, daya guna serta hasil guna dan daur ulang, yang senantiasa harus diusahakan dengan menggunakan bermacam-macam teknologi. Untuk menunjang penghematan pemakaian sumber daya yang tidak dapat diperbaharui perlu juga diusahakan pencarian sumber daya alternatif, biologis, biomassa, energi angin, energi surya, energi air, energi nuklir dan lain-lain.

Adapun mengenai tujuan ketiga erat kaitannya dengan sifat manusia sebagai salah satu perusak lingkungan. Hal ini harus diusahakan untuk merubah sifat perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan, sehingga manusia itu mampu melestarikan

¹⁴ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 37.

kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Tujuan keempat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan sekarang ini maupun pembangunan di masa yang akan datang harus memperhatikan kepentingan lingkungan, agar pembangunan itu tidak sampai merusak lingkungan. Tujuan yang kelima ini erat kaitannya dengan kedaulatan negara dalam rangka untuk membela kepentingan negara dan bangsa terhadap gangguan-gangguan yang datang dari luar.

B. Latar Belakang Terbentuknya Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 12) diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2009. Penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3215, Undang-undang ini adalah merupakan Undang-undang Nasional yang pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh.

Jauh sebelum berlakunya Undang-undang ini sudah ada sejumlah peraturan dalam berbagai bentuk baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ataupun pemerintah kita sendiri. Menurut panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah bagi pengembangan lingkungan hidup telah mencatat sebanyak 22 buah Undang-undang, 38 Peraturan Pemerintah, 2 buah Inpres, 5 buah Keputusan Presiden, 45 buah Keputusan Menteri, 4 buah Keputusan Dirjend dan 31 buah Peraturan/Keputusan

Kepala Daerah. Peraturan tersebut sebagian besar adalah merupakan produk hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemerintah Kolonial yang masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 11 aturan peralihan UUD 1945 antara lain :

1. Parelvischerij, sponsenvisscherij ordonantie, Stb. 1916 No. 157 yaitu Peraturan tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang.
2. Visscherij ordonnantie, Stb. 1920 No. 396, yaitu peraturan tentang perikanan yang bertujuan untuk melindungi keadaan ikan.
3. Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226 yang kemudian dirubah dengan Stb. 1927 No. 499, 1940 No. 14 dan 450 yang disebut Undang-undang gangguan.
4. Dieren Beschermings Ordonnantie, Stb. 1931 No. 134, Ordonnantie perlindungan binatang liar.
5. Jacht Ordonnantie Java en Madoera, Stb. 1939 No. 733, Undang-undang di Jawa dan Madura.
6. Natuur Beschermings Ordonnantie, Stb. 1941 No. 167, Peraturan tentang perlindungan alam.
7. Monumenter Ordonantie, Stb. 1931 No. 238 Jo Stb. 1934 No. 511 yaitu peraturan tentang monumen.

Sedangkan sebahagian lagi adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan di zaman kemerdekaan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok Agraria (LN. 1960 No. 104).
2. UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok kesehatan (LN. 1960 No. 131).
3. UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga kerja Atom (LN. 1964

4. UU No. 4 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan (LN. 1967 No. 8).
5. UU No. 6 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (LN. 1967 No. 10).
6. UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan (LN. 1967 No. 22).
7. UU No. 3 Tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi (LN. 1972 No. 23).
8. UU No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia (LN. 1973 No. 65).
9. UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan (LN. 1974 No. 65).
10. PP No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan (LN. 1974 No. 65).
11. PP No. 21 Tahun 1970 tentang hak pengusahaan Hutan dan pemungutan hasil hutan (LN. 1970 No. 31).
12. PP No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida (LN. 1973 No. 12).
13. PP No. 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan kerja di bidang pertambangan (LN. 1973 No. 25).

Walaupun sudah banyak peraturan mulai dari zaman kolonial sampai sekarang, namun masih banyak lagi hal-hal yang menyangkut aspek lingkungan yang tidak ada pengaturannya, seperti pencemaran air/air laut oleh pengangkutan minyak dan eksploitasi dasar laut serta pembuangan sampah dan kotoran oleh industri.

Selain itu juga dari beberapa hasil penelitian ternyata bahwa peraturan yang memuat pengaturan mengenai masalah lingkungan hidup banyak yang tidak bisa

dijalankan dengan baik. Hal yang demikian antara lain disebabkan oleh kondisi yang

tidak memungkinkan dilaksanakannya undang-undang tersebut. Selain itu ada pula undang-undang yang secara konseptual sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip hidup yang dikembangkan seseorang.

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dirintis sejak tahun 1976 oleh Panitia Nasional perumus kebijaksanaan bagi pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dan usaha penyusunan RUU Lingkungan Hidup ini lebih diintensifkan dengan terbentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup sesuai dengan keputusan Menteri PPLH tanggal 13 Maret 2009, No. Keputusan 006/MNPPLH/3/2009, kelompok ini beranggota 21 orang yang diketahui oleh St. Munadjat Janusaputro, SH., kelompok ini bertugas untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.

Pada tahun itu juga panitia telah menyusun konsep awal RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk pemantapan konsep awal ini telah diadakan pertemuan dari berbagai kalangan untuk mendapatkan masukan, antara lain dengan anggota DPR dan beberapa Fak. Hukum Negeri yang pada akhirnya telah menghasilkan konsep tentang RUU Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan prosedur pembuatan RUU, maka naskah RUU Lingkungan Hidup tersebut diajukan dalam rapat antar Departemen pada tanggal 16 – 18 Maret 2001. Dari hasil pembicaraan dalam rapat antar Departemen ini. Naskah RUU Lingkungan Hidup tersebut telah disetujui setelah terlebih dahulu diadakan perubahan-perubahan dan penyempurnaan, kemudian naskah RUU Lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

Hidup yang telah disetujui oleh menteri-menteri antar Departemen tersebut disampaikan kepada menteri/sekretaris negara pada tanggal 14 Nopember 2001, Menteri/Sekretaris Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah diperbaiki tersebut kepada beberapa Menteri yang terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil perbaikan akhir yang dilakukan terhadap RUU ini kemudian disampaikan kepada DPR pada tanggal 12 Januari 2009 oleh Presiden untuk dapat dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapat persetujuan pada tahun 1982-1983. Setelah beberapa kali pembahasan dalam sidang DPR yang dilakukan dalam 4 tingkat, maka pada tanggal 25 Pebruari 2009 secara aklamasi RUU Lingkungan Hidup ini disetujui oleh DPR.

14 hari setelah disetujui oleh DPR tepatnya pada tanggal 11 Maret 2009 Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut diundangkan oleh pemerintah dan secara resmi mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Mengenai latar belakang dibentuknya Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dapat kita ketahui dari beberapa pertimbangan yang termuat dalam konsiderans Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang melatar belakanginya diundangkannya Undang-undang tersebut yaitu :

- a. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara.
- b. Bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan

kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai

kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan keburukan generasi sekarang dan mendatang.

- c. Bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar Bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.
- d. Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Kebijakan Nasional yang terpadu dan menyeluruh perlu diterapkan Undang-undang yang meletakkan ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Latar belakang itulah yang menuntut akan perlunya penyempurnaan dari peraturan-peraturan yang berlaku di samping perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjadi dasar bagi pengaturan segala aspek-aspek lingkungan hidup lebih lanjut.

C. Sebab-sebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup

Sebelum penulis menguraikan sebab-sebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai pengertian lingkungan hidup dan perusakan lingkungan.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu
UNIVERSITAS MEDAN AREA

ke waktu adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kita sering beranggapan bahwa pengertian pencemaran dengan perusakan lingkungan adalah identik, padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi :

- a. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat ketentuan yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dari pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu prinsipil, karena perbuatan kerusakan lingkungan adalah juga perbuatan pencemaran lingkungan dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan itu kadar akibat yang ditimbulkannya.

Istilah pencemaran adalah merupakan suatu istilah yang baru. Menurut
UNIVERSITAS MEDAN AREA

DR. Aprilani Soegiarto, istilah pencemaran itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “Pollution” pada semiar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970.¹⁵

Terhadap pengertian pencemaran itu diberikan rumusan yang bermacam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya.

R.T.M. Sutamihardjo berpendapat : Pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.¹⁶

Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro :

Pencemaran lingkungan adalah sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.¹⁷

Dari rumusan di atas dapatlah diketahui bahwa pencemaran lingkungan akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia baik lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosialnya) terdapat suatu bahan yang dalam suatu konsentrasi sedemikian besar, yang dihasilkan oleh proses aktivitas manusia itu sendiri yang akhirnya merugikan eksistensi manusia itu juga bahan yang dimasukkan dikenal sebagai bahan pencemar atau “Pollutan”.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 96.

¹⁶ R.T.M. Sutamihardjo, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Bogor, 2008, hal. 1.

¹⁷ Manudjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bina Cipta Bandung, 2001, hal. 233.

Bahan-bahan yang mencemarkan lingkungan hidup tersebut senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, pada mulanya dikategorikan bahan pencemaran itu hanyalah yang bersifat material, seperti : plastik, kaleng-kaleng, sampah dan sebagainya, namun dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya terbatas pada bahan yang bersifat immaterial.

Menurut Fuad Amsari, tingkah laku manusia yang immaterialpun bisa dikategorikan sebagai bahan pencemar, selama tingkah laku itu membawa kepada kehancuran eksistensi manusia itu sendiri, pencemaran yang disebabkan oleh bahan pencemaran sosial atau pencemaran kebudayaan.¹⁸

Di samping perkembangan tentang bahan pencemaran lingkungan di atas, maka masalah tentang apakah suatu perbuatan dikatakan telah mencemarkan lingkungan hidup, ada beberapa pendapat yang dapat dikelompokkan dalam 2 aliran, yaitu :

Aliran pertama mengatakan bahwa peristiwa pencemaran sudah dikatakan terjadi bila yang dirusakkan bahan pencemar tersebut tidak harus manusianya, tetapi cukup bila hanya organisme hidup yang menunjang kehidupan manusia. Pendapat ini cenderung untuk memperluas arti peristiwa pencemaran. Sedangkan aliran lain mengatakan, bahwa pencemaran lingkungan itu baru dikatakan ada bila nyata-nyata dalam lingkungan hidup tersebut terdapat bahan yang memang mengancam eksistensi

¹⁸ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 51.

manusia. Kelompok ini cenderung untuk mempersempit pengertian peristiwa pencemaran.

Kedua aliran ini sama-sama menunjukkan persamaan yaitu bahwa pencemaran itu pada hakekatnya memang akan merugikan kehidupan manusia. Hanya pendapat yang pertama menekankan bahwa kerugian itu tidak mesti langsung dirasakan, sedangkan kelompok kedua menekankan kerugian itu harus langsung dirasakan oleh manusia. Jadi setelah lingkungan dapat dikatakan telah tercemar oleh bahan-bahan pencemar apabila, kualitas lingkungan itu turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hubungan antara lingkungan dan manusia di dalam suatu ekosistem, manusia melakukan eksploitasi untuk memperoleh bahan konsumsi, energi, lahan pertanian dan pemukiman, rekreasi, industri dan lain-lain. Kesemuanya ini dimaksudkan agar dapat tetap hidup dengan layak, karena itulah manusia mengolah lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan yang penuh dengan kreasi-kreasi baru oleh perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap lingkungan alamiah ini, kemudian manusia dihadapkan pula dengan bahan pencemar yang akhirnya akan merugikan eksistensi manusia sendiri. Manusia dan makhluk hidup lainnya memproduksi sisa metabolisme, pada hewan dan manusia sisa itu dapat berbentuk gas, tinja dan air seni. Gas seperti CO_2 dan R_2S yang berbau busuk. Pada manusia bahan sisa (limbah) tidak hanya berasal dari metabolisme tubuhnya, melainkan lebih

banyak lagi karena aktivitas manusia itu sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 4/9/23

Dengan naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang persatuan luas juga bertambah. Karena itu jumlah produksi limbah persatuan luas juga bertambah. Di daerah yang padat penduduknya terjadi konsentrasi produksi jumlah yang cukup tinggi.

Pada waktu ini pertumbuhan penduduk terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang melahirkan industri-industri dan sistem transportasi modern. Penduduk akan menghasilkan limbah domestik yang disebut juga limbah rumah tangga, sedangkan industri akan menghasilkan limbah yang disebut limbah industri dan transport menghasilkan limbah transport.

Di daerah industri pada umumnya terdapat kepadatan penduduk yang tinggi dan transport yang ramai, sehingga produksi limbah di daerah seperti itu sangat tinggi. Di samping itu juga akibat pertumbuhan penduduk adalah juga membutuhkan kebutuhan pangan yang lebih besar. Kenaikan kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, antara lain dengan membuka hutan untuk dijadikan areal pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida. Penggundulan hutan dalam jumlah yang sangat luas mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kemampuan hutan untuk menyerap air akan semakin menurun, sehingga kalau musim hujan akan terjadi bencana banjir karena hutan sudah tidak dapat lagi menahan curah hujan dan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Demikian juga dengan penggunaan pupuk dan pestisida adalah juga merupakan sumber pencemaran, karena dapat mencemari air dan udara yang sangat berbahaya bagi

manusia dan makhluk hidup lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

Masalah limbah domestik di Indonesia sangat luas, karena produsen limbah itu adalah manusia yang jumlahnya 180 juta orang pencemaran oleh limbah domestik mempunyai banyak akibat yang mengganggu kehidupan kita.

Gangguan itu dapat terjadi karena ari untuk keperluan rumah tangga tercemar, sebahagian pencemaran air itu akan mengakibatkan wabah penyakit, seperti kolera. Tumpukan sampah dan comberan air yang tersumbat merupakan tempat hidup yang baik bagi jenis hewan yang menularkan penyakit, seperti nyamuk, lalat, tikus dan sebagainya.

Limbah industri dan transport akan mengakibatkan pencemaran, pencemaran pada tingkat yang tinggi akan mengakibatkan keracunan akut yang dapat mengakibatkan kematian. Pencemaran oleh limbah ini sering tidak nampak, misalnya: air yang nampaknya jernih, bersih tidak berwarna padahal sudah tercemar.

Pencemaran oleh limbah transport yang berbahaya dapat berupa gas CO₂, Oksida N dan S, dan Timah hitam tersebut yang dapat menimbulkan hujan asam. Contoh bahan pencemar ini dan beberapa akibat terhadap lingkungan bisa dilihat di bawah ini.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hal. 54.

Bahan Pencemar	Lokasi Pencemaran Pada Umumnya	Akibat Terutama Pada Individu/Masyarakat
Sulfur Dioksida (SO ₂)	Udara	Bronchitis alergi mutasi sel
Carbon Monoksida (CO)	Udara	Gangguan proses pernafasan
Carbon Dioksida (CO ₂)	Udara	Green house effect
Nitrogen Oksida (NO ₂)	Udara	Iritasi dan mutasi sel
Debu (Particle)	Udara	Bronchitis
Timbal (Pb)	Udara - Air	Kerusakan organ Viscera
Arsen (As)	Air	Kerusakan organ Viscera dan otot
Mercury (Hg)	Air	Kelumpuhan syaraf
Flour (F)	Air	Flourosis
Nitrat (NO ₃)	Air	Methamaglobinaemia
Cyanida (CN)	Air-Udara	Gangguan Metabolisme dalam sel
Selenium (Se)	Air	Keracunan
Chromium (Cr)	Air	Keracunan
Cadmium (Cd)	Air	Keracunan
Barium (Ba)	Air	Keracunan
Bahan Radioaktif	Air-Tanah	Mutasi sel
Bahan Biologis (kuman pathogen)	Air-Udara-Tanah	Penyakit infeksi

Dari uraian tersebut di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa masalah pencemaran ini dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Pencemaran udara,
2. Pencemaran air,
3. Pencemaran tanah, dan
4. Pencemaran kebudayaan.

Sedangkan bahan pencemaran bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pencemaran fisik,
2. Pencemaran biologis



3. Pencemaran kimiawi,
4. Pencemaran budaya/sosial.²⁰

D. Dampak Industri Terhadap Lingkungan Hidup

Setiap negara berkembang selalu menginginkan pembangunan industri yang tangguh di negaranya. Karena industri dianggap lebih mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan lapangan kerja yang lebih besar bagi tenaga yang menganggur. Dengan industri akan dapat mempercepat ketinggalannya untuk mencapai kemajuan seperti negara-negara yang telah maju. Pembangunan industri-industri yang modern akan dapat membuat barang-barang yang pada mulanya hanya dapat diperoleh melalui impor, menumbuhkan berbagai kegiatan yang saling berkaitan, yang pada akhirnya akan merombak struktur ekonomi warisan penjajah ke arah struktur ekonomi yang lebih maju sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses pembangunan maka kualitas penduduk akan ikut meningkat, jumlah penduduk yang bersekolah semakin banyak tingkat kecerdasan dan mutu kesehatan penduduk semakin baik. Jumlah penduduk yang semakin besar jumlahnya dan semakin tinggi kualitasnya akan mengalami perubahan-perubahan sosial yang cukup besar. Keadaan lingkungan sosial akan mengalami perubahan. Bahkan perkembangan industri yang semakin pesat turut mempengaruhi lingkungan sosial.

²⁰ *Ibid.*, hal. 52.

Pengaruh industri terhadap lingkungan belum begitu berpengaruh sepanjang masih dapat diserap oleh daya dukung lingkungan. Akan tetapi apabila proses industri itu terus berlangsung akan dapat mengakibatkan kejenuhan daya dukung lingkungan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

Menurut Emil Salim setiap usaha investasi dan kegiatan pembangunan memiliki kemampuan potensial untuk menimbulkan dampak lingkungan. Untuk menghindari merosotnya mutu sumber daya alam sehingga tidak bisa terpakaikan lagi dalam proses pembangunan selanjutnya dan mengetahui besarnya biaya yang tersimpul dalam efek sampingan yang ditimbulkan oleh industri kepada lingkungan, maka perlu dilaksanakan analisa dampak lingkungan (Environment Impact assesment).²¹

Selanjutnya Otto Soemarwoto mengatakan, bahwa dampak lingkungan ialah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu aktivitas, khususnya aktivitas pembangunan. Perubahan itu dapat diketahui dengan membandingkan kondisi lingkungan sebelum ada aktivitas dan setelah ada aktivitas.

Jadi dampak industri terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara matang dengan memakai parameter yang dianggap penting, seperti parameter fisik berupa keadaan air, udara, biologi, tanah dan lain-lain, serta parameter sosial seperti keadaan sosial-ekonomi, kebudayaan, adat istiadat, sistem nilai masyarakat dan lain-lain.

²¹ Emil Salim. *Op.Cit.*, hal. 179.

Produk-produk industri dapat menimbulkan dampak lingkungan kepada berbagai bidang kegiatan, seperti kegiatan pertanian, kesehatan perikanan, pendidikan, pemukiman, income perkapita penduduk, adat dan tradisi masyarakat dan lain sebagainya. Dampak industri inilah kita kenal dengan dampak industri terhadap lingkungan sosial. Di samping itu juga proses industri itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan fisik baik itu air, udara, makhluk-makhluk hidup, tanah dan lain sebagainya.

Pada hakekatnya semua industri mempunyai dampak terhadap lingkungan, hanya saja pengaruhnya terhadap lingkungan yang berbeda-beda, ada yang pengaruhnya besar dan ada yang kecil dan dampak industri itu ada yang positif dan ada pula yang bersifat negatif. Dikatakan bersifat positif apabila dampak industri itu tidak merusak atau mencemarkan lingkungan, atau bahkan meningkatkan/melestarikan daya dukung lingkungan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Dikatakan bersifat negatif apabila industri menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mengganggu atau mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Beberapa jenis industri yang secara umum mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan antara lain : Industri tekstil, ply wood, pulp dan kertas detergen, baterai, petro kimia, PLTN, PLTA, semen, baja, dan lain sebagainya.

Sedang menurut Man (1975) proyek pembangunan yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

1. Penggunaan dan transformasi tanah, pembangunan kota, industri pertanian, lapangan udara, jaringan perhubungan, jaringan transmisi bangunan lepas pantai.
2. Pemungutan sumber daya : pengeboran, pertambangan, penebangan hutan, penangkapan ikan, perburuan.
3. Pembinaan sumber daya : penghutanan, pengelolaan marga satwa, pemupukan, penggunaan kembali limbah, pengendalian banjir.
4. Proses industri : produksi pertanian, produksi peternakan, irigasi.
5. Proses industri : pabrik baja/besi, pabrik petrokimia, pabrik pencairan nikel, pabrik pulp dan kertas.
6. Transportasi kereta api, pesawat udara, kendaraan bermotor, kapal.
7. Penggunaan dan pembangkitan energi : waduk, bendungan, minyak bumi, tenaga atom.
8. Pembuangan dan pemurnian air, pembuangan sampah di laut, bahan racun, pengotoran.
9. Perlakuan kimia, pengendalian hama (Pestisida), pengendalian Gulma (Herbisida).
10. Rekreasi : Taman baru, taman nasional, tempat rekreasi.²²

²² Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB, Bogor, 1999, hal. 205.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui”.²³

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana :

“Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.”²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui/memahami realita yang diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Selanjutnya dapat disebutkan dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yang menjadi populasi adalah seluruh pelaksana kegiatan organisasi di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan sampel yang diajukan adalah sebanyak 25 orang yang meliputi seluruh total populasi di atas.

²³ B.H. Erickson dan T.A. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal. 156.

²⁴ Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2006, hal. 167.

B. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan : Interview (wawancara), yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

1. Variabel Pengaruh (Independent Variable)

Variabel pengaruh juga disebut variabel bebas yang mempengaruhi terhadap pengaruh dan bertanggung jawab atas/atau menerangkan varians dalam variabel terpengaruh.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam penulisan ini yang menjadi variabel pengaruh adalah “Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang”. Instansi ini adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab kepada waliKabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan bidang tugasnya melingkupi permasalahan dan penanggulangan pengendalian dampak lingkungan.

2. Variabel Terpengaruh (Dependent Variable)

Dependent variabel adalah yang terpengaruh akibat dari pada Independent variabel. Dengan kata lain dependent variabel ada akibat adanya independent variabel. Yang menjadi dependent variabel dalam skripsi ini adalah : “Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya peranan camat”.

Adapun-adapun indikator-indikatornya adalah :

a. Disiplin

Disiplin dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan anggota masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur masalah pembuangan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu diantaranya adalah membuang sampah yang telah disediakan untuk itu, membayar uang Retribusi sampah tepat pada waktunya.

b. Kesadaran

Kesadaran dalam hal ini adalah bahwa masyarakat mengetahui dan mengerti akan akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan. Di mana pembuangan

sampah secara sembarangan akan menimbulkan pencemaran lingkungan, merupakan keseimbangan lingkungan hidup, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab di maksud dalam hal ini adalah bahwa masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap penanggulangan masalah sampah dan pelestarian lingkungan hidup, merasa ikut memiliki serta menerima dan memelihara lingkungannya demi kepentingan masyarakat.

D. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya. Dimana selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan kemudian diberikan masukan-masukan kepada instansi terkait.

BAB IV

BAGIAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

A. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Sistem Pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang terbentuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 yang mana Kabupaten Deli Serdang diberi kedudukan sebagai kota kecil bersama dengan kota Tebing Tinggi dan kota Tanjung Balai. Sesuai dengan perkembangan Kabupaten Deli Serdang yang mengalami perluasan wilayah dan perubahan struktur pemerintahan maka sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan di daerah yaitu No. 4 Tahun 1974 Bupati Kepala Daerah dibantu oleh staf pembantu yang meliputi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Kotamadya Daerah, yaitu :

1. Sub Direktorat Pemerintahan
2. Sub Direktorat Ketertiban Umum
3. Sub Direktorat Pembangunan
4. Sub Direktorat Perekonomian
5. Sub Direktorat Keuangan
6. Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai realisasi dari Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 71496/2-1392/Ro-Huk/Ota. Tanggal 31 Desember 1977 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara

Kepala Daerah No. 0202/UP/78 tanggal 17 Juli 1978 tentang Perubahan sebutan Sub Direktorat menjadi Bagian.

Maka perubahan terjadi pada struktur organisasi Sekretariat Kotamadya/ Daerah Deli Serdang yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bagian, yaitu :

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Ketertiban Umum
3. Bagian Pembangunan
4. Bagian Perekonomian
5. Bagian Keuangan
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
7. Bagian Umum
8. Bagian Personalia
9. Bagian Hukum
10. Bagian Sekretariat DPRD

Keseluruhan bagian tersebut di atas dilengkapi dengan beberapa sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Deli Serdang yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang No. 188.342-292/SK/84 tanggal 31 Oktober 1984.

Sekretariat Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana (Orta)

- c. Bagian Perekonomian
- d. Bagian Pembangunan
- e. Bagian Keuangan
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- g. Bagian Umum dan Protokol
- h. Bagian Kepegawaian
- i. Bagian Hubungan Masyarakat (Humasy)

Kemudian pada tahun 2001 diterbitkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2001, tanggal 28 Juni 2001 tentang struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan pada Bagian Umum dan Protokol dirubah menjadi Bagian Umum dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha Urusan Rumah Tangga Daerah, Perlengkapan, Perjalanan dan Protokol.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan Tata Usaha Pimpinan
- b. Melakukan urusan Rumah Tangga Daerah
- c. Melakukan urusan Keamanan dalam; terhadap personil, materil dan informasi
- d. Melakukan urusan Protokol dan Perjalanan dinas.

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan Kendaraan, Gedung/Mess
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

3. Sub Bagian Perjalanan, Protokol dan TU Pimpinan
4. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pergudangan.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Setdakot, merupakan Unsur Staf, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis Administrasi dan Instansi Vertikal;
 - f. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan di Daerah dan penyusunan anggaran;
 - g. Melaksanakan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Kota;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah suatu wadah atau tata cara yang digunakan perusahaan dalam menjalankan roda organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka setiap pegawai akan dapat mengetahui dengan jelas serta tanggung jawab mereka sebagai pegawai, serta kepada siapa pegawai tersebut harus mempertanggung jawabkan hasil prestasi mereka.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang di dalamnya terdapat Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan diuraikan berikut ini. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 2 (dua) Asisten dan 8 (delapan) Bagian dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

a. Asisten terdiri dari :

1. Asisten Tata Praja (Asisten I);
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Umum (Asisten II)

b. Setiap Asisten masing-masing membawahkan bagian-bagian sebagai berikut :

1. Asisten Tata Praja (Asisten I)
 - a) Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - d) Bagian Bina Sosial
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Umum (Asisten II) :
 - a) Bagian Perekonomian
 - b) Bagian Pembangunan
 - c) Bagian Keuangan
 - d) Bagian Umum dan Perlengkapan

Asisten tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Daerah Kota.

Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja (Asisten I) mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi Daerah, mengkoordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tatalaksana perangkat daerah, pemberian bantuan dan pelayanan sosial.

Untuk menyelenggarakan tersebut, Asisten Tata Praja (Asisten I) mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Perubahan Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan pelayanan/kegiatan sosial;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, ketenaga kerjaan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.

Asisten Tata Praja (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang membawahi 4 Bagian terdiri dari yaitu :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Bina Sosial.

(1) Penjabaran/Uraian tugas Asisten Tata Praja (Asisten I), pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;

(2) Bagan Struktur Organisasi Asisten Tata Praja (Asisten I) merupakan satu kesatuan dengan bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan

Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan administrasi umum, pembangunan perekonomian daerah dan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan (Asisten II) mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis Pembinaan Administrasi, Pembangunan Daerah, Pembangunan antar Daerah dan antar sektor;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi, pariwisata dan koperasi, perusahaan dan Perbankan Daerah dan Transportasi;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah, Tata Usaha dan Protokol dan Perlengkapan.

Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan (Asisten II)

Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang membawahi 4 bagian terdiri dari :

- a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (1) Penjabaran/Uraian tugas Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan (Asisten II), pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Asisten Administrasi Umum dan Ekonomi Pembangunan (Asisten II) merupakan satu kesatuan dengan bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Umum Pemerintahan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

Ketertiban Umum dan Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Otonomi Daerah;
- b. Menyusun rencana dan petunjuk teknis pembinaan fisik dan prasarana pemerintahan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintahan Kelurahan serta administrasi kependudukan;
- d. Melaksanakan pembinaan aparatur Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintahan Kelurahan;
- e. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan;
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi gaji.

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Gaji;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

e. Sub Bagian Verifikasi.

- (1) Penjabaran/Uraian tugas Bagian Keuangan, pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bagian Tata Keuangan merupakan satu kesatuan dengan bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketidakmampuan aparatur pemerintah instansi tersebut dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki tidak ada serta terbatasnya pendanaan dari Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan anggaran operasional bagi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Deli Serdang di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pada Kabupaten Deli Serdang perihal perusakan lingkungan hidup belum terdapat, tetapi dari aktivitas masyarakat petaninya, maka apabila tidak dikoordinasi secara baik akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu disebabkan ditinggalkannya lahan karena penduduknya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan maupun disebabkan pemakaian pestisida dalam kegiatan pertanian.
3. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya semata-mata perihal tercemarnya udara, air maupun rusaknya hutan, tetapi juga meliputi permasalahan kependudukan, yaitu efek-efek dari aktivitas industri maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23

teknologi, seperti urbanisasi, perilaku, kriminalitas, sosial budaya dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang hendaknya jangan terpicat dengan kemajuan teknologi dan industri di daerah tetangganya seperti di Kota Medan tetapi hendaknya tetap terfokus pada kegiatan yang selama ini dilakukan seperti aktivitas di bidang pertanian. Hanya saja sistem yang selama ini dipakai dirubah menjadi lebih profesional.
2. Bagi aparaturnya pemerintahan Kabupaten Deli Serdang hendaknya dapat lebih aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masa depan masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- B.H. Erickson dan T.A. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2004.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, 2010.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kartini Kartono, *Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2005.
- Kaslan A. Thoir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Koesnadi Hardja, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke 2, Gajah Mada University Press, 2006.
- Koesnadi Hardjadsoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Edisi Kedua, 2010.
- Manudjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bina Cipta Bandung, 2001.
- Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2004.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan, Cetakan Ketiga, 2007 .
- R.T.M. Sutamihardjo, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Bogor, 2008.
- Soerianegara, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB, Bogor, 1999.

Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2006.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/9/23